



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM RANGKA FASILITASI  
PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada Partai Politik dalam rangka persiapan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikator dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Verifikator dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 29 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM RANGKA FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Verifikator dalam rangka Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,  
ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 160 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM RANGKA  
FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR DALAM RANGKA FASILITASI  
PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jeferson A. Nalanan	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Arfaksat Hun	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua
3.	Krisogonus Dju Nuwa	Staf	Anggota
4.	Kembara Asmara Y. Nggadas	Staf	Anggota
5.	Maria Agustini F. Hurman	Staf	Anggota
6.	Septian O. Bokotei	Staf	Anggota
7.	Ogi Tri Praja	Staf	Anggota
8.	Vinsensius Mite	Staf	Anggota

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN